



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Utara, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yaitu :

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa / 29 Juni 2021
Waktu : Pukul 10.30 WIB – 11.38 WIB
Tempat : NPH Building, Lantai 3
 Jl. Kebon Bawang I No. 45
 Tanjung Priok - Jakarta

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

- (1) Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- (2) Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- (3) Persetujuan penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2021;
- (4) Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- (5) Persetujuan perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPST

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Bapak Agus Suhartono (Hadir secara fisik).
Komisaris Independen : Ibu Bernadet Mariani Siswanto (Hadir secara fisik).
Komisaris : Bapak Teddy Tjahjono (Hadir secara online).
Komisaris Independen : Bapak Eddy Kuntadi (Hadir secara online).

Direksi :

Direktur Utama : Bapak Paul Krisnadi (Hadir secara fisik).
Direktur : Bapak Isenta (Hadir online).
Direktur : Bapak R. Harry Zulnardy (Hadir online).

C. PEMIMPIN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)

RUPST dipimpin oleh Bapak Agus Suhartono selaku Komisaris Utama Perseroan.

D. KOUROM KEHADIRAN DAN KOUROM PENGAMBIL KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DALAM RAPAT

Mata acara rapat pertama sampai dengan kelima, kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan Rapat, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 2.608.079.486 saham atau mewakili 92,68% dari 2.813.941.985 lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPST, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara RUPST.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan terkait mata acara Rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Keputusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak sesuai dengan ketentuan kuorum untuk masing-masing mata acara Rapat, yang ditentukan dalam anggaran dasar, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Suara pemegang saham yang dihitung mencakup suara yang telah disampaikan sebelumnya melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY KSEI, suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, suara yang diberikan melalui virtual e-voting dan suara pemegang saham yang hadir secara fisik di Rapat ini.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat	Setuju	TidakSetuju	Abstain	Pertanyaan / Pendapat
Pertama	2.608.079.489 (100%)	Nihil	Nihil	Tidak ada
Kedua	2.608.079.489 (100%)	Nihil	Nihil	Tidak ada
Ketiga	2.608.079.489 (100%)	Nihil	Nihil	Tidak ada

Keempat	2.608.079.489 (100%)	Nihil	Nihil	Tidak ada
Kelima	2.608.079.489 (100%)	Nihil	Nihil	Tidak ada

H. HASIL KEPUTUSAN RUPST

Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00209/2.1030/AU.1/05/0501-2/1/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquite at de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2020, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Rapat Kedua:

Menetapkan tidak ada pembagian deviden untuk tahun buku 2020.

Mata Acara Rapat Ketiga :

1. Menyetujui besaran honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan standar honorarium yang sama dengan tahun buku 2020.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan/fasilitas lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan standar gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan tahun buku 2020.

Mata Acara Rapat Keempat :

1. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Network) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a) Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
 - b) Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

Mata Acara Rapat Kelima :

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan kepengurusan dan kepengawasan yang telah dilakukan oleh mereka selama masa jabatan mereka.
2. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak Agus Suhartono
Komisaris : Ibu Amelia Kurniawan
Komisaris Independen : Ibu Bernadet Mariani Siswanto
Komisaris Independen : Bapak Eddy Kuntadi

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Paul Krisnadi
Direktur : Ibu Lina
Direktur : Bapak Yulianto H. Pramono
Direktur : Bapak Sony Sutanto

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Pengurus tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan Pengurus Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Jakarta, 29 Juni 2021
PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
Direksi